



PENGADILAN NEGERI PATI

Nomor 1/Pid.C/2025/PN Pati

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, hari Kamis tanggal 16 Januari 2025. Dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUSOFA bin BUWAK;**
Tempat/Tanggal lahir : Pati / 26 Agustus 1986;
Umur : 38 tahun;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Dukuh Garuwan RT 003 RW 003 Desa
Sejomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten
Pati;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Susunan Persidangan:

Muhammad Taofik, S.H.,M.H......Selaku Hakim;
Agus Sukaryo, S.H......Selaku Panitera Pengganti;
Arief Tri Hasanta, S.H., M.H......Selaku Penyidik;
Andi Sunarto, S.H......Selaku Penyidik Pembantu;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan Saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk keruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim mempersilahkan Penyidik untuk membacakan Catatan Dakwaan atas nama Terdakwa Musofa bin Buwak Nomor: TPR/2/II/RES.1.2./2025/Reskrim yang diterima oleh Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 16 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia (terdakwa) Sdr. MUSOFA bin BUWAK pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 kurang lebih pukul 17.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, di tanah milik Saksi JAYUSMANTO bin SUPARNO, yang terletak di Desa Growong Lor RT 004 RW 002 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya di suatu wilayah hukum pengadilan Negeri Pati, diduga telah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

Bahwa bentuk penguasaan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa MUSOFA bin BUWAK di tanah milik Saksi JAYUSMANTO bin SUPARNO, yang terletak di Desa Growong Lor RT 004 RW 002 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 kurang lebih pukul 17.00, Terdakwa MUSOFA bin BUWAK menanam tanaman pohon mangga sebanyak 4 (empat) pohon dan tanaman pohon jambu air sebanyak 1 (satu) pohon di tanah milik Saksi JAYUSMANTO bin SUPARNO yang terletak di Desa Growong Lor RT 004 RW 002 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, dengan rincian 2 (dua) pohon mangga ditanam oleh Terdakwa MUSOFA bin BUWAK di tanah seluas 270 M2 milik Saksi JAYUSMANTO bin SUPARNO sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 03194 atas nama pemegang hak JAYUSMANTO dan 2 (dua) pohon mangga lainnya dan tanaman pohon jambu air sebanyak 1 (satu) pohon ditanam oleh Terdakwa MUSOFA bin BUWAK di tanah seluas 102 M2 milik Saksi JAYUSMANTO bin SUPARNO sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 03188 atas nama pemegang hak YULIYANTO.
- b. Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, Terdakwa MUSOFA bin BUWAK juga menyuruh 3 (tiga) orang laki-laki diantaranya Sdr. LODENG untuk mendirikan bangunan tempat parkir mobil dengan ukuran kurang lebih 9 M2 (3 meter x 3 meter) dengan rangka terbuat dari bambu dan atapnya dari galvalum, di atas tanah milik Saksi JAYUSMANTO bin SUPARNO sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 03194 atas nama pemegang hak JAYUSMANTO, yang terletak di Desa Growong Lor RT 004 RW 002 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Selanjutnya tempat parkir tersebut setiap harinya digunakan untuk parkir mobil bak terbuka warna biru Nomor Polisi: AD 1939 SY milik menantunya Sdr. ASIH (istrinya Terdakwa MUSOFA bin BUWAK) yang bernama Sdr. MARDI.

Bahwa Terdakwa MUSOFA bin BUWAK menanam tanaman pohon mangga sebanyak 4 (empat) pohon dan tanaman jambu air sebanyak 1 (satu) pohon di tanah milik Saksi JAYUSMANTO bin SUPARNO tersebut, dengan dibantu oleh istrinya yang bernama Sdr. ASIH, dengan menggunakan alat berupa cangkul bergagang kayu milik Terdakwa MUSOFA bin BUWAK, dengan

Halaman 2 dari 6 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa MUSOFA bin BUWAK mencangkul tanah untuk membuat lubang dengan kedalaman kurang lebih 50 cm, setelah itu Sdr. ASIH memasukkan bibit pohon mangga/bibit pohon jambu ke lubang yang dibuat oleh Terdakwa MUSOFA bin BUWAK tersebut, kemudian Terdakwa MUSOFA bin BUWAK menutup lubang yang sudah ada bibit pohon mangga/pohon jambu tersebut dengan menggunakan tanah dengan alat berupa cangkul.

Bahwa tanah yang dikuasai oleh terdakwa MUSOFA bin BUWAK tersebut merupakan milik atau hak Saksi JAYUSMANTO bin SUPARNO, dengan bukti kepemilikan berupa:

- a. Untuk tanah seluas 270 M2 yang terletak di Desa Desa Growong Lor RT 004 RW 002 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 03194 Desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dengan nama pemegang hak JAYUSMANTO (saksi sendiri) dan kwitansi pembelian tanggal 18 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Saksi YULIYANTO dan istrinya yang bernama Sdr. SRI KARWATI;
- b. Untuk tanah seluas 102 M2 yang terletak di Desa Desa Growong Lor RT 004 RW 002 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 03188 Desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dengan nama pemegang hak YULIYANTO dan kwitansi pembelian tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Saksi YULIYANTO dan istrinya yang bernama Sdr. SRI KARWATI.

Bukti kepemilikan tersebut dikuatkan dengan alat bukti surat berupa surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor: B/MP.02.02/45-33.18/I/2025 tanggal 15 Januari 2025.

Bahwa Sebelum atau pada saat menanam tanaman pohon mangga dan menanam tanaman pohon jambu serta mendirikan bangunan tempat parkir di lokasi objek tanah milik Saksi JAYUSMANTO bin SUPARNO tersebut, Terdakwa MUSOFA bin BUWAK dan Sdr. AISH tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi JAYUSMANTO bin SUPARNO maupun kepada Saksi YULIYANTO, padahal Terdakwa MUSOFA bin BUWAK sudah mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan milik Saksi JAYUSMANTO bin SUPARNO, karena sebelumnya pada saat proses mediasi di Polsek Juwana pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sehubungan dengan laporan Saksi

Halaman 3 dari 6 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYUSMANTO bin SUTRISNO tentang penguasaan obeej tanah yang sama yang diduga dilakukan oleh Sdr. NGARSO di Polsek Juwana, Terdakwa MUSOFA bin BUWAK dan Sdr. ASIH hadir di Polsek Juwana. Pada saat itu Saksi JAYUSMANTO bin SUPARNO sudah menunjukkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03194 atas nama JAYUSMANTO dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03188 atas nama YULIYANTO beserta kwitansi pembelian kedua bidang tanah tersebut kepada semua yang hadir termasuk terhadap Terdakwa MUSOFA bin BUWAK dan Sdr. ASIH.

Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa MUSOFA bin BUWAK secara sadar telah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dan diduga telah melanggar ketentuan pasal 2 Jo pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang berbunyi “Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)”.

Selanjutnya atas perintah Hakim, penyidik menghadapkan 5 (lima) orang saksi di Persidangan, yaitu Saksi JAYUSMANTO bin SUPARNO, Saksi IMAM KARNOTO bin DARPAN, Saksi JONI UTOMO bin DARPAN, Saksi M. SHOLEH bin ASKUR dan Saksi YULIYANTO bin DARPAN, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Kemudian Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah membenarkan peristiwa tersebut diatas, dan mengakui kesalahannya;

Selanjutnya pemeriksaan dianggap cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas Terdakwa MUSOFA bin BUWAK;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti;

Halaman 4 dari 6 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan dan barang bukti, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSOFA bin BUWAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari oleh putusan Hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sertifikat Hak Milik Nomor: 03194 Desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak JAYUSMANTO, yang diterbitkan pada tanggal 22 April 2022 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati;
 - 1 (satu) sertifikat Hak Milik Nomor: 03188 Desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak YULIYANTO, yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2022 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebanyak Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 2020 yang terdapat tandatangan Sdr. YULIYANTO dan Sdr. SRI KARWATI di atas meterai tempel 6000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebanyak Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Mei 2022 yang terdapat tandatangan Sdr. YULIYANTO dan Sdr. SRI KARWATI di atas meterai tempel 10000;

Dikembalikan kepada Saksi JAYUSMANTO bin SUPARNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis tanggal 16 Januari 2025** oleh **Muhammad Taofik, S.H.,M.H** selaku Hakim Pengadilan Negeri Pati. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Agus Sukaryo, S.H** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Arief Tri Hasanta, S.H., M.H** selaku Penyidik, **Andi Sunarto, S.H** selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

Ttd.

AGUS SUKARYO, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H